



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DARURAT BENCANA YANG DIKELOLA  
OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi keadaan sebagai akibat bencana alam dan/atau non alam, maka perlu memberikan bantuan darurat bencana kepada masyarakat dan/atau seseorang korban bencana dan masyarakat dan/ atau seseorang yang terkena dampak bencana;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana Yang Dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap;
  - d. bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana Yang Dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana Yang Dikelola Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 68);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DARURAT BENCANA YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CILACAP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
8. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk akibat bencana
10. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan.
11. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan bantuan darurat bencana, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau isteri korban, atau anak korban yang sah serta saudara yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh pejabat yang berwenang pada wilayah yang bersangkutan.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian bantuan adalah untuk meringankan beban masyarakat dan/atau seseorang korban bencana dan masyarakat dan/atau seseorang yang terkena dampak akibat bencana.
- (2) Bantuan diberikan kepada :
  - a. masyarakat dan/atau seseorang yang terkena langsung akibat bencana/korban bencana;
  - b. masyarakat dan/ atau seseorang yang terkena dampak akibat bencana.
- (3) Bantuan dapat berupa :
  - a. uang dan atau ;
  - b. barang.

### Pasal 3

- (1) Bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diperuntukan bagi :
  - a. ahli waris korban bencana yang meninggal dunia;
  - b. korban luka berat/ cacat yang dirawat di rumah sakit;
  - c. pemilik/penyewa rumah/tempat usaha yang roboh atau rusak berat akibat terkena bencana;
  - d. pengelola atau yang berwenang atas pengelolaan fasilitas umum (tempat ibadah) yang roboh atau rusak berat akibat terkena bencana;
  - e. masyarakat yang kekurangan air bersih;
  - f. pengungsi akibat bencana.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ahli waris korban bencana yang sudah dewasa minimal berusia 18 (delapan belas) tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun namun sudah berstatus menikah;
  - b. apabila ahli waris korban bencana sebagaimana dimaksud huruf a, ternyata berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau keluarga asuh.
- (3) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d adalah suatu kejadian bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal/tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. roboh yaitu rumah tinggal/tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) yang mengalami kerusakan secara total, tidak tersisa atau rata dengan tanah sehingga mengakibatkan penghuninya mengungsi;
  - b. rusak berat yaitu rumah tinggal/tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) yang mengalami kerusakan pada rumah pokok yang mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari;
  - c. rusak ringan yaitu rumah tinggal/tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) yang mengalami kerusakan pada sebagian rumah dan masih dapat digunakan bagi pengungsi yang terkena bencana, diberi bantuan logistik dengan cara memberikan langsung kepada yang bersangkutan atau dengan cara mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhannya.

### BAB III JENIS BANTUAN

#### Pasal 4

Jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah berupa uang atau logistik baik permakanan atau bahan bangunan rumah (BBR) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bantuan uang diberikan kepada :
  - a. ahli waris dari korban bencana mendapatkan bantuan uang duka sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. korban bencana yang menderita sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas mendapatkan bantuan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - c. korban bencana yang menderita luka berat/cacat diberikan santunan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. pemilik/penyewa rumah/ tempat usaha dan pengelola atau yang berwenang atas pengelolaan fasilitas umum ( tempat ibadah) yang roboh mendapat bantuan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - e. pemilik/penyewa rumah/tempat usaha dan pengelola atau yang berwenang atas pengelolaan fasilitas umum (tempat ibadah) yang rusak berat mendapat bantuan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. bantuan logistik diberikan kepada korban bencana yang tempat tinggalnya roboh dan/atau rusak berat dan/atau untuk pelaksanaan kerja bakti/gotong royong dalam rangka penanganan bencana apabila terjadi pengungsian yang dalam pelaksanaannya didirikan dapur umum.
3. bantuan bahan bangunan rumah diberikan kepada korban bencana yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan roboh dan rusak berat sesuai kemampuan keuangan daerah.
4. bantuan air bersih diberikan kepada masyarakat yang kekurangan air bersih dengan indeks harga 1 (satu) tanki air termasuk biaya operasionalnya disesuaikan dengan harga yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

##### Pasal 5

- (1) Tata cara pemberian bantuan diatur sebagai berikut :
  - a. Camat atau Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan tentang adanya bencana serta kebutuhan bantuan darurat bencana untuk penanganan bencana kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah terkait melakukan klarifikasi dan mengkaji kebutuhan bantuan darurat bencana yang diajukan, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
  - c. Bantuan darurat bencana disampaikan melalui Camat atau Kepala Desa/Lurah dan/atau secara langsung kepada korban bencana dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Camat dan Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan bantuan darurat bencana dalam hal penyampaian bantuan melalui Camat dan Kepala Desa/Lurah serta menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penggunaan bantuan darurat bencana kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pemberian bantuan darurat bencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana Yang Dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 42